

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan *Parate Eksekusi* Hak Tanggungan Menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Kasus di PT. BPR Payung Negeri Bestari)”. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan berupa kesalahan disana-sini akibat keterbatasan penulis, baik dari segi konsep, teori dan lainnya. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan sangat diharapkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Kadarisman HN dan Ibunda Zuriah Hamzah, serta Abang kandung Penulis Reta Prayuna, ST. yang telah banyak memberi motivasi, do'a serta memberi semangat yang luar biasa kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Asril, SHi, MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan tinggi ini.
5. Ibuk Lysa Agrayni, SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, fikiran, bimbingan dan arahan yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan perkuliahan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2012, khususnya rekan-rekan Lokal IH4 dan Hukum Bisnis 2.
10. Rekan-rekan Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, PT. BPR Payung Negeri Bestari dan KPKNL Kota Pekanbaru, serta narasumber yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamua'laikum Wr. Wb

Pekanbaru, 13 Februari 2017
 Penulis,

BETI PRAWILANDARI